

P U T U S A N
NOMOR 16/B/2026/PTTUN.BJM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDRIS TAMPUBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Mediterania Greece Blok D1-2, RT 054/RW 000, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

ADDY TAMPUBOLON, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Addy Tampubolon & *Partners Law & Tax Office (ATP Law & Tax Office)*, beralamat di Jalan Basuki Sumur Manggis, No. 55/B5, RT.05/RW.06, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, domisili elektronik: addyakun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK-ATP/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025;

Disebut sebagai **PEMBANDING**/semula **PENGGUGAT**;
Lawan

BUPATI PASER, tempat kedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi No. 1, Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : **H. ANDI AZIS, S.H.**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
2. Nama : **MUHAMMAD FAUZAN ANSHARY, S.H. M.Si**;
Jabatan : Analis Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;

3. Nama : **YULMINARTI KOLOMPO, SKM, MH.Kes;**
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
4. Nama : **NELLY HIKMAH, S.H.;**
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
5. Nama : **ABDUL WAHID, S.H.;**
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
6. Nama : **IBADURRAHKAM, S.H., M.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
7. Nama : **NURUL KAMRIANI, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
8. Nama : **PUTRI AYU DEWI PRATIWI, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN, beralamat di Jalan RM. Noto Sunardi No. 1 Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.100.3/330/Hkm/2025, tanggal 22 September 2025, domisili elektronik: *bankumpaser2022@gmail.com*;

Disebuat sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT;**
Dan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Jatmiko Krisna Santosa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Utara II A/7, RT 002/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 37 Tanggal 11 Maret 1996 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996, dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Nama : **SUDARMA BHAKTI LESSAN**;
Jabatan : Regional Head;
NIK : 3023272;
2. Nama : **SURYA XICO MARPAUNG**;
Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum;
NIK : 4000156;
3. Nama : **MOH. SUPRYADI**;
Jabatan : Group Maneger Unit Group Kalimantan Timur;
NIK : 13002784;
4. Nama : **TUMPAL HSM BUTAR-BUTAR**;
Jabatan : Maneger Kebun Inti Pandawa;
NIK : 13002781;
5. Nama : **ESTER TIARA PRASTIWI**;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum & Perizinan;
NIK : 13007007;
6. Nama : **RUSYDI BUKHARI LUBIS**;
Jabatan : Asisten Litigasi& Non Litigasi;
NIK : 13005470;
7. Nama : **FAHRUL RIZKY K**;

Jabatan : Asisten Litigasi & Non Litigasi;
NIK : 19003375;
8. Nama : **WALGITO**;
Jabatan : Asisten Tata Usaha & Keuangan
Kebun Inti Pandawa;
NIK : 13004284;
9. Nama : **MHD. AULIA ROHIM LUBIS**;
Jabatan : Asisten Personalia & Teknik Kebun
Inti Pandawa
NIK : 19003374;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 11, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, domisili elektronik pada *hukumperizinan.ptpn4regional5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DHKM/SKK/98/IX/2025 tanggal 25 September 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 5SKH/SKK/39/XI/2025 tanggal 6 November 2025; Disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 3 Februari 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II;

Bahwa, Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2026, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 37/G/2025/PTUN.SMD., tanggal 13 Februari 2026, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2026, secara elektronik diterima pada tanggal 13 Februari 2026, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi tenggang waktu dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD tanggal 3 Februari 2026 tidak beralasan hukum; dan
2. Menyatakan eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi mengenai tenggang waktu ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 37/G/2025/PTUN.SMD tertanggal 3 Februari 2026;
3. Mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 5 Januari 2010;
 - c. Mewajibkan Terbanding mencabut objek sengketa;

Bahwa, memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yaitu Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa, Terbanding I/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2026, secara elektronik yang diterima pada tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/G/2025/PTUN.SMD Tanggal 3 Februari 2026;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2026, secara elektronik yang diterima

pada tanggal 24 Februari 2026, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding serta mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/G/2025/PTUN.SMD tanggal 3 Februari 2026 yang menyatakan Gugatan Pembanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Bahwa, Kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding I/semula Tergugat;

Bahwa, Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat serta Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak, dan salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2026 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2026 maka, permohonan banding oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik junctis Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan Banding dapat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut, dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 3 Februari 2026, memperhatikan memori banding Pembanding/semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, setelah bermusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai *judex factie* ditingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat untuk dimohon batal atau tidak sah berupa Keputusan Bupati Paser Nomor:

525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv-22), dikarenakan menurut Penggugat diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor 25/Pdt.G.2025/PN.Tgt, yang telah diputus pada tanggal 13 November 2025 dan telah inkraacht van gewijsde/berkekuatan hukum tetap, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* tanggal 14 Maret 2024 (vide bukti P-16 = T.II.Intv-19);

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 September 2025, sehingga bila dihitung sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat tanggal 14 Maret 2024 dan gugatan *a quo* baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 September 2025, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan, bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, dengan demikian Putusan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 3 Februari 2026, patutlah untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Semula Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan, maka Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, tanggal 3 Februari 2026, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 23

April 2026 oleh **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** dan **SUGIYANTO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat serta Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

HUJJA TULHAQ, S.H. M.H.

ttd.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

YUSRAN IBERAHIM, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>

Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
Panitera Tingkat Banding
Yusran Ibrahimi S.H. - 196409141991031005
Digital Signature

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/B/2026/PTUN-BUM

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. 021-39064311-13 (Bum) 57661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

